

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA**



Disusun Oleh :

**RONALD SEBAYANG**

NPM : 010507551  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2007**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK  
SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA**

**Diajukan Oleh :**

**RONALD SEBAYANG**

**N P M : 01 05 07551**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui**  
**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 8 Desember 2007**

**Dosen Pembimbing,**

  
**ST. Harum Pudjarto, SH. M.Hum**

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 8 Desember 2007

Tempat : Ruang Sidang lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim penguji :


Ketua : Drs. Paul Soge, SH, M.Hum

Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, SH, M.Hum

Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, SH, M.H



Tanda Tangan

  
.....

  
.....

  
.....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
(B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum)  


## Motto

- "Janganlah putus harapan ketika mengalami kedukaan, sebaliknya tetaplah bertekun dan berpengharapan maka engkau tidak akan kecewa".

(Ron's)

- "Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagiku, tetapi ketika kematian itu menghampiri orang yang kusayangi maka akupun tak dapat hidup".

(Ron's)

- "Hati manusia menentukan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya"

(Amsal 16:9)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ❖ Kakakku Lenny Sebayang, SH, M.Hum
- ❖ Kakakku Ir. Silvia Sebayang

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dengan mengucapkan syukur dihadapan Allah Bapa di Sorga yang selalu memberkati dan memberikan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga”.

Banyak kekurangan, kendala dan kesulitan yang penulis temui dalam menyusun skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi berkat petunjuk, dorongan, bimbingan dan bantuan dari para dosen khususnya dosen pembimbing, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu semua, kiranya Tuhan Yesus memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak – bapak dan Ibu – ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ayahanda S. Sebayang, SH yang selalu penuh sabar menunggu kelulusanku.
6. Ibunda B. Ketaren, SH yang sedang tersenyum di surga menyaksikan kelulusanku.

7. Ame cirum S. Ketaren harta kami satu-satunya, yang selalu menjadi bagian dalam hati kami.
8. Kakakku Lenny Sebayang, SH, M.Hum dan Abang iparku AKP. M. Pangaribuan, SH yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Kakakku Ir. Silvia Sebayang yang selalu penulis banggakan, terus menerus memberikan dorongan mental dan spritualnya.
10. Luv Of Mine... Chaca yang selalu memberikan keceriaannya.
11. Teman-teman kost surya 9 gejayan serta sahabat-sahabatku Tyan, Dauna, Tumpak.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari pada sempurna, untuk itu dengan hati terbuka penulis akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulisan ini akan lebih sempurna lagi.

Yogyakarta, 8 Desember 2007

Penulis

( Ronald Sebayang )

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2007

Yang menyatakan,

Ronald Sebayang



## ***ABSTRACT***

The latest census conducted by the Indonesian National Institute of Statistics (Badan Pusat Statistik, BPS) in 2001 places the number of domestic child workers in Indonesia at 570,000. Domestic workers tend to start very young – when they are 12 or 13 years old. According to the Javanese or "ngenger" tradition, it is normal to send children from poorer backgrounds to wealthier members of their extended family, or to people who will commit to providing the child with a decent education and a place to live. In exchange, the child helps with household work. From the point of view of the public, domestic workers are considered members of the family and not employees.

However, the hierarchical gap between domestic workers and their employers is so great that the public views their status as deeply inferior. Domestic workers are considered to be subordinate to their employer. The harsh conditions they endure are tolerated not only by the public, but by the workers themselves who have been influenced by this understanding of their position. Domestic workers are seen effectively as second-class citizens whose subordinate role excludes them from those rights enjoyed by other members of the community.

In Indonesia, domestic workers are not protected by current legislation safeguarding workers rights, in particular the 2003 Manpower Act (No.13/2003, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan). The Act distinguishes between workers employed by businesses or social or other undertakings with officials in charge, and other workers. Domestic workers fall under the latter category but the Act only guarantees its extensive protections of workers' rights to workers who fall into the former category. Thus the Manpower Act itself discriminates against domestic workers and leaves them without legal protection of their workers rights, such as access to the minimum wage, a 40-hour working week, and standards providing for regular breaks and holidays.

All protections of key workers rights in the Manpower Act, such as the rights listed above, are specified to apply only to the employees of entrepreneurs. Therefore, domestic workers, and other workers whose manner of employment does not fall within the definition of employment by 'entrepreneurs', are excluded from the protections of fundamental workers rights which are extended to other workers in Indonesia. Domestic workers are consequently left without legal protections of their employment rights.

Key words : child workers, domestic work, employers, safeguarding workers rights.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vi
Pernyataan Keaslian .....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Konsep .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pekerja Anak .....	12
1. Pengertian anak .....	12
2. Pengertian pekerja anak .....	13
3. Keberadaan anak sebagai pekerja.....	15
4. Keberadaan anak sebagai pembantu rumah tangga .....	19
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pekerja Anak	
1. Pengertian perlindungan hukum .....	25
2. Perlindungan hukum pekerja anak dalam peraturan perundang-undangan .....	42
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja rumah tangga .....	54
4. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja rumah tangga .....	63
 <b>BAB III KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>